

# Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Teguh Satyo P<sup>1</sup>. Ngabiyanto<sup>1</sup>. Sunarto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

## Article Info

### Article history:

Received Sept 12<sup>th</sup>, 2016  
 Accepted Nov 26<sup>th</sup>, 2017  
 Published Jan 15<sup>th</sup>, 2017

### Keyword:

Satuan Polisi Pamong;  
 Praja;Perda Nomor 15  
 Tahun 2014 Kabupaten  
 Banyumas

## Abstract

*Alcoholic beverage is one of the many factors that can trigger negative behavior. The results of this study showed that: 1) The role of municipal police in the implementation of law No. 15 of 2014 of alcoholic beverages, as well as the dissemination of law products or regional regulation's socialization, those activities have been implemented quite well, by the presence of: (1) "dalwastib" operation, it is the restraining operation, monitoring and controlling by conducting patrols in the objects that are considered vital;(2) Regional Regulation's socialization is the socialization involving relevant departments throughout the region in Banyumas 3) law enforcement activities conducted by municipal police in accordance with the legislation that are municipal police who has a role as a public complaint, investigators, the apparatus who made the arrest, detention, search, foreclosure, as well as the apparatus who has right to make the delegation of the legal case to prosecutor. The obstacles that the municipal police had been experienced in the enforcement of law No. 15 of 2014 came from; (1) internal obstacles such as; lack of personnel and infrastructure that do not maximal yet in supporting the municipal police's activities and (2) external obstacles such as; the number of offenders who remain doing violations despite previous violations have been carried sanctions in the form of closure or other, and also it has done a coaching.*

**Paper type:** Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

### How to cite (APA Style):

Satyo, T. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 80-89. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20079>

## PENDAHULUAN

Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif. Perilaku negatif muncul akibat konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan

### Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.  
 Email: [teguhsatyo@gmail.com](mailto:teguhsatyo@gmail.com)

masyarakat. Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan.

Persoalan ini semakin meluas ketika dampak negatif tersebut tak hanya merugikan sang pelaku, tapi juga merugikan banyak orang. Contoh kasus adalah pada pengendara yang mabuk, konsentrasi adalah hal mutlak yang harus diperhatikan saat berkendara. Konsentrasi yang buruk apalagi disebabkan oleh suatu keadaan dalam hal ini mabuk dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pengendara yang mabuk dan juga pengendara lain disekitarnya. Yang mengherankan adalah masih banyak orang yang memperjuangkan minuman keras agar bebas diproduksi, diperjualbelikan, didistribusikan dan dikonsumsi oleh siapa saja asalkan mampu membelinya atau bahkan mendapatkannya secara cuma-cuma, padahal ada begitu banyak efek negatif dari minuman keras yang secara sadar diketahui oleh hampir semua orang. Penyebab utamanya tidak lain adalah karena uang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah No.15 Tahun 2014 mengeluarkan peraturan mengenai Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai penggolongan dan jenis minuman beralkohol, peredaran dan produksi minuman beralkohol, penjualan, perizinan usaha perdagangan, retribusi daerah, pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, pelaporan, pelarangan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah.

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Sudikno (1991:38)

Hukum sebagai kumpulan peraturan/kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang, normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah Sudikno (1991: 39).

Sedangkan penegakan hukum menurut Lili dan Ira Rasjidi (2001: 86) adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dalam hal ini melalui kekuasaan daerah yaitu satpol PP merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Prinsip penegakan hukum adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman, hukum ciptaan negara adalah hukum pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi atau latar penelitian berada di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yaitu (1) peranan Satpol PP dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, (2) kegiatan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, (3) kendala yang dialami Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dan cara mengatasinya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan (1) satpol PP, (2) pemilik/penjual minuman beralkohol, (3) masyarakat umum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini literatur-literatur, peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan catatan resmi, serta dengan membaca bahan bacaan yang dapat dijadikan acuan tentang peran Satpol PP dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan Triangulasi yakni (1) membandingkan data hasil wawancara, (2) membandingkan pandangan narasumber, (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif fungsional yang terdiri dari

empat kegiatan adalah 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terutama pada pasal 2. Merujuk dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam hal ini bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta juga berperan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan atau keputusan kepala daerah atau bupati. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.

Susunan organisasi Satpol PP tingkat kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6 ayat (1) dan (2) terdiri dari dua tipe yaitu Tipe A dan Tipe B. Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Pada tingkat Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat, dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP (Perda Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Banyumas).

Status Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Bab II pasal 3 ayat (1) dan (2) mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi yang menyebutkan bahwa (1) satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (2) satpol PP dipimpin oleh kepala satuan

dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Selain daripada PP Nomor 6 Tahun 2010 tersebut, wewenang yang diberikan kepada Satpol PP Kabupaten Banyumas secara khusus diberikan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Satpol PP antara lain berwenang untuk melakukan penertiban, penindakan, penyelidikan, serta melakukan tindakan administratif.

Pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Kabupaten Banyumas, wewenang Satpol PP sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diatur dalam pasal 14 yang secara langsung menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai wewenang untuk melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Dapat ditarik kesimpulan, status Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol adalah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban, penindakan, penyelidikan, serta melakukan tindakan administratif yang dalam menjalankan wewenangnya tersebut, Satpol PP bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Banyumas melalui sekretaris daerah. Peran Satpol PP sendiri dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 adalah (1) Operasi pengendalian, pengawasan, dan penertiban dan (2) Penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi produk hukum. Operasi pengendalian, pengawasan dan penertiban dilaksanakan Satpol PP dengan melakukan patroli di tiap-tiap titik dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang dianggap rawan serta melakukan penertiban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Sedangkan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Satpol PP yang dilakukan dalam maksudnya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam hal ini pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam masalah minuman beralkohol. Sosialisasi sendiri sebenarnya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Satpol PP. Satpol PP belum mempunyai agenda khusus dalam penyelenggaraan sosialisasi tersebut.

Prosedur penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP telah sesuai dengan KUHP seperti yang telah diatur didalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Pelaksanaan penegakan hukum adalah Satpol PP melakukan operasi rutin dan atau melakukan operasi setelah

mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kader siaga tramtib. Satpol PP melakukan penyelidikan secara bertahap dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya melalui pengamatan dan informasi ataupun laporan yang didapat dari berbagai sumber serta selanjutnya dilakukan proses penyidikan untuk membuktikan perkara yang berlaku. Selanjutnya Satpol PP akan melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui premanisme maupun pulbaket, dan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan pelanggaran maka akan ditangkap dan diproses lebih lanjut.

Melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas adalah bukan masalah mudah. Terdapat dua jenis kendala yang menjadi penghambat kinerja Satpol PP. Kedua kendala tersebut adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari kekurangan personil dan kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari banyaknya pelanggar yang tidak mengindahkan teguran ataupun himbauan sehingga walaupun sudah di razia dan dibina, mereka tetap kembali melakukan pelanggaran yang sama.

Dalam Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol pasal 14 bagian kesatu tentang pengendalian dan pengawasan, pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan adalah dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan, dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan, dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata, dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketertiban, dan dinas terkait lainnya.

Pihak yang terkait dalam pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas adalah BPMPP Kabupaten Banyumas, Dinkes Kabupaten Banyumas, Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Satpol PP Kabupaten Banyumas, Satpol PP Kecamatan Wangon, PPNS dan dinas terkait lainnya. Sedangkan masyarakat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Wangon tidak terlibat secara langsung, mereka berperan sebagai narasumber dalam hal ini memberikan informasi atau memberikan laporan terhadap Satpol PP atau Seksi Tramtibum di wilayah kecamatan.

Koordinasi antar instansi dan juga kerjasama masyarakat berjalan dengan baik, hal ini terbukti dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dimana informasi yang

diterima dari masyarakat diolah Satpol PP kemudian dilakukan proses penyidikan dan penyidikan hingga kemudian dilakukan operasi atau razia yang dilakukan Satpol PP yang bekerjasama dengan dinas terkait lainnya.

Sikap dan tindakan yang terkesan tegas oleh Satpol PP seringkali dianggap berlebihan oleh oknum-oknum tertentu. Satpol PP selalu merazia tempat-tempat penjualan minuman ilegal bahkan bersedia menutup tempat-tempat tersebut berkali – kali hingga oknum yang bersangkutan tersebut tidak lagi berjualan. Hal ini dilatarbelakangi karena dalam melaksanakan tugasnya menegakan Peraturan Daerah Satpol PP sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai Perda tersebut sehingga dalam rangka penertiban Satpol PP selalu mempunyai dasar yang kuat untuk menertibkan pedagang, pengecer atau oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam hal ini berkaitan dengan minuman beralkohol.

Metode penegakan Perda yang digunakan Satpol PP dalam pengawasan, pengendalian, dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas khususnya di Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut, (1) tindakan preventif, (2) penindakan dan penegakan, dan (3) tindakan represif.

Tindakan preventif dilakukan Satpol PP Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan dinas terkait melalui sosialisasi Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan kepada pemilik usaha ataupun pemilik tempat hiburan dimana didalam tempat tersebut dijual minuman beralkohol.

Sosialisasi dilakukan seperti seminar atau kuliah umum dimana didalam forum tersebut dihadirkan pembicara yang berasal dari berbagai pihak seperti dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, atau dari pihak Satpol PP. Sosialisasi ini bertujuan agar nantinya para pemilik tempat usaha tersebut mengerti dan memahami isi dari Perda Nomor 15 Tahun 2014 Kabupaten Banyumas.

Penutupan tempat usaha sebagai upaya penindakan yang dilakukan Satpol PP merupakan suatu proses pengendalian dikarenakan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang intinya adalah bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari bahaya penyalahgunaan minuman Beralkohol di kalangan masyarakat di daerah dan telah menjadi

tekad Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi yang disertai dengan perizinan.

Pengendalian ataupun penindakan dilakukan oleh Satpol PP tiap kali melakukan operasi rutin ataupun razia rutin. Banyak cara dilakukan Satpol PP Kabupaten seperti menyita barang dagangan, memanggil pemilik usaha, hingga menutup tempat usaha.

Tindakan represif yang dilakukan Satpol PP setelah penyidikan dan penyelidikan yang lebih lanjut adalah upaya Satpol PP untuk menerapkan sanksi hukum. Peran Satpol PP dalam upaya penerapan sanksi hukum disini adalah Satpol PP sebagai pihak yang menjadi petugas dalam penegakkan Perda dengan sebelumnya telah melakukan penyidikan dan penyelidikan serta melakukan pengumpulan barang bukti, Satpol PP berhak untuk melimpahkan berkas-berkas perkara kepada pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili. tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah tindakan dimana Satpol PP berupaya untuk mengenakan sanksi hukum bagi para pelanggar melalui pelimpahan kasus kepada pengadilan dan tindakan represif tersebut terbilang jauh dari bentuk-bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan dan sebagainya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol peran Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah dengan melakukan operasi PEKAT dan juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi Perda. Pelaksanaan operasi Pekat dilaksanakan rutin dan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dan terutama adalah objek-objek vital yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Kegiatan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas sebenarnya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Satpol PP dikarenakan Satpol PP sendiri tidak mempunyai agenda khusus untuk melaksanakan sosialisasi Perda. Sosialisasi Perda disini merupakan kegiatan bersama yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait diseluruh wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk didalamnya Satpol PP yang berwenang sebagai pengawal Perda, (2) penegakan hukum Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Satpol PP berperan sebagai tempat pengaduan, sebagai penyelidik dan penyidik



kasus, sebagai petugas yang melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, serta sebagai pihak yang melakukan pelimpahan kasus hukum kepada kejaksaan, (3) kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam upayanya menegakkan Perda Nomor 15 tahun 2014 berasal dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dialami Satpol PP adalah; kurangnya personil, dan sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan Satpol PP. Kendala eksternal yang dialami Satpol PP adalah banyaknya pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran meskipun sebelumnya telah dilakukan pemberian sanksi berupa penutupan atau lainnya dan juga pembinaan.

Saran (1) perlu adanya pengagendaan khusus mengenai sosialisasi Perda sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas. Selain itu untuk memberikan kesadaran lebih terhadap masyarakat mungkin akan lebih baik jika sosialisasi Perda tidak hanya dilakukan secara formal, namun bisa juga melalui media-media seperti pengadaan baliho atau spanduk-spanduk mengenai bahaya minuman beralkohol serta sanksi-sanksi yang akan diberikan berkaitan dengan pelanggaran peraturan tentang minuman beralkohol, (2) perlunya penambahan jumlah personil terutama yang berada dan ditempatkan di tiap-tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas, serta perlunya pengadaan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kinerja Satpol PP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Satuan Polisi Pamong Praja. (2016). Sejarah-Dasar Hukum Pembentukan .<http://satpolpp.banyumaskab.go.id/page/2262/sejarah-dasar-hukum-pembentukan#.V3BXOvmSxhw>.
- UU Nomor 74 Tahun 2013 Online at [http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materi\\_buku/Perpres%20No.%2074%20Tahun%202013.pdf](http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materi_buku/Perpres%20No.%2074%20Tahun%202013.pdf) (accessed 13/02/16).
- Sudikno M. (1991). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (3th Ed). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Redaksi Sinar Grafika. (2011). KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjidi Lili dan Rasjidi Ira.(2001). Dasar-dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum. Bandung :Citra Aditya Bhakti.
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. Politik

Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 159-178. doi: [http://dx. doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771](http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771).